



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH**

Jalan Raya Muara Labuh – Padang Aro KM. 12 Ampalu, Alam Pauh Duo, Pauh Duo
Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat 27776. www.pa-muaralabuh.go.id,
pa.muaralabuh@pta-padang.go.id

Nomor : 839/PAN.PA.W3-A9/HK2.6/VII/2025
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Panggilang Sidang

Muara Labuh, 09 Juli 2025

Yth. Bupati Kabupaten Solok Selatan
c.q Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Solok Selatan
Di Padang Aro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa Pengadilan Agama Muara Labuh telah menerima perkara Nomor 192/Pdt.G/2025/PA.ML tanggal 09 Juli 2025 dan berdasarkan penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 192/Pdt.G/2025/PA.ML tanggal 09 Juli 2025 telah diperintahkan untuk memanggil Termohon:

Harisman bin Zoro, usia 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar (SD), pekerjaan swasta, bertempat tinggal terakhir di Jorong Lubuk Paraku, Nagari Persiapan Pekonina Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara jelas di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (GHAIB), sebagai **Termohon**;

dalam perkara pengesahan perkawinan/*itsbat nikah* antara:

Salman bin Adnan sebagai Pemohon I;

Lawan

Desriati binti Mun Mawardi sebagai Pemohon II;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Labuh pada:

Hari/tanggal : Selasa, 29 Juli 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Utama Syekh Maulana Sofi
Pengadilan Agama Muara Labuh

Jln. Raya Muara Labuh – Padang Aro KM 12 Ampalu

Oleh karena Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya, maka diharapkan bantuan Saudara untuk mengumumkan relaas panggilan yang dimaksud pada papan pengumuman pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan c.q. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan ketentuan Pasal 718 Ayat (3) R.Bg. dan Angka III Huruf B Angka 5 Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 718 Ayat (3) R.Bg.,

Demikian atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wassalam,
Panitera

Susi Minarni Bunas



Tembusan:

YM. Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh



RELAAS PANGGILAN
Nomor 192/Pdt.G/2025/PA.ML

Pada hari ini Kamis, tanggal 10 Juli 2025, saya **Hani**

Siti Nurweni, A.Md. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Muara Labuh, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 192/Pdt.G/2025/PA.ML tanggal 09 Juli 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court;

TELAH MEMANGGIL

Harisman bin Zoro, usia 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar (SD), pekerjaan swasta, bertempat tinggal terakhir di Jorong Lubuk Paraku, Nagari Persiapan Pekonina Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara jelas di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (GHAIB), sebagai **Termohon**;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Labuh pada:

Hari/tanggal : Selasa, 29 Juli 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Utama Syekh Maulana Sofi
Pengadilan Agama Muara Labuh

Jln. Raya Muara Labuh – Padang Aro KM 12 Ampalu

untuk pemeriksaan perkara pengesahan perkawinan/*itsbat nikah* yang diajukan oleh:

Salman bin Adnan sebagai Pemohon I;

Lawan

Desriati binti Mun Mawardi sebagai Pemohon II;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa Termohon dapat mengambil satu rangkap surat permohonan Pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh dan atas permohonan Pemohon tersebut,



Termohon dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada sidang yang akan diberitahukan kemudian;

Oleh karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, panggilan ini saya sampaikan melalui Bupati Solok Selatan c.q. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan ketentuan Pasal 718 Ayat (3) R.Bg., dan Angka III Huruf B Angka 5 Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dan di sana saya bertemu dan berbicara dengan.....*kasubag umum & kepegawaian diskominfo*.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan relaas panggilan ini;

Demikian *relaas* panggilan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan *kasubag umum & kepegawaian diskominfo*.....

kemudian pada hari itu juga *relaas* panggilan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Labuh;

Yang menerima,

Sd. Ma.
NIP 41986072006042002.

Jurusita Pengganti,

Hani Siti Nurweni, A.Md.